



PUTUSAN

NOMOR 75/PID.LH/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Paino
2. Tempat lahir : Gedung Tataan Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /23 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidoarjo, RT. 01. RW. 01, Kel. Sidoarjo, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Propinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 75/PEN.PID.LH/ 2020/ PT PLG tanggal 24 April 2020 dan tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-04/Euh./PBM-1/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 sebagai sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Rambang di Dekat Rel Kereta Api Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang melakukan usaha minyak dan gas bumi berupa pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra (anggota kepolisian) sedang patroli di jalan kota prabumulih tiba-tiba melihat mobil Truk Toyota DYNA 130 HT no pol BH 8356 BU sedang berjalan dengan kecepatan tinggi melintasi jalan dalam kota prabumulih, sehingga saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra mengejar dan menghentikan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No Pol. BH 8356 BU yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman, selanjutnya saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT no pol BH 8356 BU ternyata di temukan jerigen yang berisikan minyak di bak mobil, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra ternyata terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman di suruh oleh saudara Yudi Pratama (dpo) untuk membeli minyak dari saudara Sadat (dpo) di daerah banyuasin yang rencananya akan di jual kembali didaerah Kota Lampung dan pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra menanyakan izin untuk mengangkut minyak ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan izin pengangkutan minyak, sehingga terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti di amankan oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 120 KKF/2019 dengan kesimpulan barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengandung sebagai senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin, di tanda tangani oleh Kepada Bidang Laboratorium Forensik Haris Aksara, S.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (b) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Rambang di Dekat Rel Kereta Api Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih,

“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang melakukan usaha minyak dan gas bumi yang menyalahgunakan Niaga tanpa izin usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra (anggota kepolisian) sedang patroli di jalan kota prabumulih tiba-tiba melihat mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No. Pol. BH 8356 BU sedang berjalan dengan kecepatan tinggi melintasi jalan dalam kota prabumulih, sehingga saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra mengejar dan menghentikan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No Pol. BH 8356 BU yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman, selanjutnya saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT no pol BH 8356 BU ternyata di temukan jerigen yang berisikan minyak di bak mobil, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra ternyata terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman di suruh oleh saudara Yudi Pratama (dpo) untuk membeli minyak dari saudara Sadat (dpo) di daerah banyuasin yang rencananya akan di jual kembali didaerah Kota Lampung dan pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra menanyakan izin untuk mengangkut minyak ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan izin pengangkutan minyak, sehingga terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti di amankan oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 120 KKF/2019 dengan kesimpulan barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengandung sebagai senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin, di tanda tangani oleh Kepada Bidang Laboratorium Forensik Haris Aksara, S.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (d) Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Rambang di Dekat Rel Kereta Api Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra (anggota kepolisian) sedang patroli di jalan kota prabumulih tiba-tiba melihat mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No. Pol. BH 8356 BU sedang berjalan dengan kecepatan tinggi melintasi jalan dalam kota Prabumulih, sehingga saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra mengejar dan menghentikan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No. Pol. BH 8356 BU yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman, selanjutnya saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil Truk Toyota DYNA 130 HT No. Pol. BH 8356 BU ternyata di temukan jerigen yang berisikan minyak di bak mobil, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra ternyata terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman di suruh oleh saudara Yudi Pratama (dpo) untuk membeli minyak dari saudara Sadat (dpo) di daerah Banyuasin yang rencananya akan di jual kembali didaerah Kota Lampung dan pada saat saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra menanyakan izin untuk mengangkut minyak ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan izin

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan minyak, sehingga terdakwa dan saksi Surip Bin Ngadiman berserta barang bukti di amankan oleh saksi Heri Antoni dan saksi Wiko Saputra.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 120 KKF/2019 dengan kesimpulan barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengandung sebagai senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin, di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Haris Aksara, S.H.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara PDM- 04/Euh.2/PBM-1/01/2020 tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Paino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang melakukan usaha minyak dan gas bumi berupa pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyanto Bin Paino dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan nopol BH 8356 BU dengan warwa merah Noka MHFC1JU43D5081661, Nosing WO4DTRJ80273 berserta STNK atas nama Ansori;

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan ukuran masing-masing 1000 liter;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah Dirigen warna biru kurang lebih 60 liter;
 - 3 (tiga) buah dirigen warna ungu ukuran kurang lebih 35 liter;
- yang semuanya berisikan minyak mentah hasil olahan;

Dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara melalui PT. PERTAMINA EP Asset 2 Prabumulih.

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG



- Jerigen Plastik warna putih ukuran volume 1 Liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna Jernih (X1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (X2);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (X3);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (X4);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (Y1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (Y2);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (Y3);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna jernih (Y4);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna kekuningan (Z1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang bewarna kekuningan (Z2);

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Paino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin melakukan usaha niaga pengangkutan minyak bumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyanto Bin Paino dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan nopol BH 8356 BU dengan warna merah Noka MHFC1JU43D5081661, Nosing WO4DTRJ80273 berserta STNK atas nama Ansori S ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ansori S;
 - 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan ukuran masing-masing 1000 liter;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah Derigen warna biru kurang lebih 60 liter;
 - 3 (tiga) buah dirigen warna ungu ukuran kurang lebih 35 liter yang semuanya berisikan minyak mentah hasil olahan;

Dirampas untuk Negara;

- Jerigen Plastik warna putih ukuran volume 1 Liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna Jernih (X1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (X2);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (X3);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (X4);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (Y1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (Y2);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (Y3);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna jernih (Y4);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna kekuningan (Z1);
- Jerigen Plastik Warna Putih ukuran volume 1 liter yang berisikan cairan minyak yang berwarna kekuningan (Z2);

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 13 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 April 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal pada tanggal 13 April 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Prabumulih terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan nopol BH 8356 BU dengan warna merah Noka MHFC1JU43D5081661, Nosin WO4DTRJ80273 berserta STNK atas nama Ansori yang dikembalikan kepada pemiliknya Ansori.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dikarenakan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan diatas tidak terdapat dalam berkas perkara baik sejak proses penyidik maupun proses persidangan, dan juga tidak pernah diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan, baik para saksi-saksi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga tidak pernah menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga dokumen tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya didepan persidangan bahkan atas nama Ansori tersebut juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi baik dalam berkas perkara maupun dalam persidangan dipengadilan sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi Jaksa Penuntut Umum bagaimana dokumen-dokumen tersebut diperoleh oleh majelis hakim. Maka demi kepastian hukum dan kebenaran materil hal yang demikian sepatutnya dikesampingkan oleh majelis hakim karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana;

3. dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan nopol BH 8356 BU dengan warna merah Noka MHFC1JU43D5081661 Nosing WO4DTRJ80277 berserta STNK atas nama Ansori

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil dan demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga dapat di setuju dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020 yang semua merupakan pengulangan yang telah diuraikan dalam persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 20/Pid.B/LH/2020/PN Pbm tanggal 7 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami PRAMODANA K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum., Wakil Ketua / selaku Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H., dan Hj.MIEN TRISNAWATY,S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 75/PEN.PID.LH/2020/PT PLG tanggal 5 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh WARTONO. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,

PRAMODANA. K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum.,

Hj.MIEN TRISNAWATY,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan No. 75/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)